



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/88 TAHUN 2023  
TENTANG

#### PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas hewan ternak dalam keadaan sudah tidak produktif, usia tua, dan sudah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan dapat dilakukan penjualan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/1885/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Penilai Kondisi Dan Harga Ternak (PPKHT) Pada Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;


2. Berita Acara Penilaian Kondisi Dan Harga Ternak Pada Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/249 tanggal 6 Juni 2023; dan
3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/658 tanggal 22 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penjualan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut untuk melaksanakan penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 LKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 028.3/88 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

| NO | NO. REGISTER | KODE BARANG  | JENIS ASET                    | NAMA TERNAK             | TAHUN | JML | HARGA PEROLEHAN (Rp) | PERKIRAAN HARGA JUAL (Rp) | KETERANGAN                  |
|----|--------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------|-----|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2            | 3  | 4                             | 5                       | 6     | 7   | 8                    | 9                         | 11                          |
| 1  | 000004       | 11.01.00.00.032702.00005.00000.<br>2014-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi simental Marapi    | 2014  | 1   | 32,125,000           | 29,480,000                | Semen beku tidak layak edar |
| 2  | 000011       | 11.01.00.00.032702.00005.00000.<br>2023-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi simental Mahesa    | 2018  | 1   | 44,705,000           | 35,760,000                | Tidak Ekonomis              |
| 3  | 000009       | 11.01.00.00.032702.00005.00000.<br>2023-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi limousine spiro    | 2018  | 1   | 44,725,000           | 28,240,000                | Tidak Ekonomis              |
| 4  | 000003       | 11.01.33.22.032702.00005.00000.<br>2017-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi simental Mallon    | 2017  | 1   | 49,330,000           | 40,480,000                | Tidak Ekonomis              |
| 5  | 000005       | 11.01.33.22.032702.00005.00000.<br>2017-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi simental Baron     | 2017  | 1   | 49,330,000           | 40,840,000                | Tidak Ekonomis              |
| 6  | 000008       | 11.01.33.22.032702.00005.00000.<br>2017-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi Brangus Benowo     | 2017  | 1   | 49,330,000           | 40,680,000                | Tidak Lolos SNI             |
| 7  | 000008       | 11.02.00.00.032702.00005.00000.<br>2019-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi simental Gerry     | 2019  | 1   | 152,893,000          | 35,560,000                | Semen beku tidak layak edar |
| 8  | 000005       | 11.02.00.00.032702.00005.00000.<br>2019-1.3.5.03.02.01.006 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi limousine Leonardo | 2019  | 1   | 152,893,000          | 31,200,000                | Produktivitas Rendah        |
| 9  | 000002       | 11.01.00.00.032702.00005.00000.<br>2011-1.3.5.03.02.01.005 | Hewan binatang ternak sapi    | Sapi limousine Enzo     | 2011  | 1   | 73,350,000           | 29,760,000                | Produktivitas Rendah        |
| 10 | 000002       | 11.01.33.22.032702.00005.00000.<br>2017-1.3.5.03.02.01.003 | Hewan binatang ternak kambing | Kambing PE Indrajit     | 2017  | 1   | 22,680,000           | 1,000,000                 | Tidak Produktif             |
| 11 | 000001       | 11.01.33.74.032702.00005.00000.<br>2016-1.3.5.03.02.01.003 | Hewan binatang ternak kambing | Kambing PE Yonathan     | 2016  | 1   | 24,800,000           | 1,000,000                 | Tidak Produktif             |
| 12 | 000003       | 11.02.00.00.032702.00005.00000.<br>2020-1.3.5.03.02.01.003 | Hewan binatang ternak kambing | Kambing Boer Wiguna     | 2020  | 1   | 32,400,000           | 3,000,000                 | Tidak Produktif             |

|               |        |  |                                  |                      |      |           |                    |                    |                 |
|---------------|--------|--|----------------------------------|----------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 13            | 000001 | 11.02.00.00.032702.00005.00000.<br>2019-1.3.5.03.02.01.003 | Hewan binatang ternak<br>kambing | Kambing PE<br>Wijaya | 2019 | 1         | 25,100,000         | 3,000,000          | Tidak Produktif |
| 14            | 000002 | 11.02.00.00.032702.00005.00000.<br>2019-1.3.5.03.02.01.003 | Hewan binatang ternak<br>kambing | Kambing PE Gatot     | 2019 | 1         | 25,100,000         | 3,000,000          | Tidak Produktif |
| <b>JUMLAH</b> |        |  |                                  |                      |      | <b>14</b> | <b>778,761,000</b> | <b>323,000,000</b> |                 |
| <b>TOTAL</b>  |        |  |                                  |                      |      | <b>14</b> | <b>778,761,000</b> | <b>323,000,000</b> |                 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO